



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2020/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Herman Maulana Alias Eman Bin Ujang
Sukarno;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/14 januari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk. Cikabuyutan Barat Rt.03/09 Kel.
Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Terdakwa ditangkap tanggal 28 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar, sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 54/Pen.Pid.B/2020/PN Bjr tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pen.Pid.B/2020/PN Bjr tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Bjr



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN MAULANA alias EMAN bin UJANG SUKARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi : Z-2217-YR beserta kunci kontak;
 - 2) 1 (satu) buah STNK SPM Merk Honda Beat Warna Hitam Tahun 2019 dengan Nopol : Z-2217-YR, Noka : MH1JFZ137KK359752, Nosin : JFZ1E3359774 STNK an. SRI RAHAYU;
Dikembalikan kepada MUHAMMAD RIDWAN ABDILLAH bin ENJANG SOLIHIN HIDAYAT
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **HERMAN MAULANA alias EMAN bin UJANG SUKARNO** pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 06.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Lingkungan Cikabuyutan Timur Rt.02/Rw.11 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian**



kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi : Z-2217-YR milik **saksi korban MUHAMMAD RIDWAN ABDILLAH bin ENJANG SOLIHIN HIDAYAT** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 18.00 Wib, saksi korban **MUHAMMAD RIDWAN ABDILLAH bin ENJANG SOLIHIN HIDAYAT** mendatangi rumah terdakwa **HERMAN MAULANA alias EMAN bin UJANG SUKARNO** yang merupakan teman dari saksi korban di rumah terdakwa di Lingkungan Cikabuyutan Timur Rt.02/Rw.11 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar untuk berbincang dimana saat itu saksi korban dan terdakwa sempat berkeliling kota Banjar dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi : Z-2217-YR milik saksi korban berkeliling Kota Banjar dan kembali ke rumah terdakwa dimana saksi korban menginap di rumah terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 Wib sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa membangunkan saksi korban untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan mengatakan, "Wan abdi nambut motor bade nganterkeun kabogoh (Wan saya pinjam motor untuk memengantarkan pacar saya)" yang dijawab oleh saksi korban, "Nya sok (Ya silahkan)" sembari memberikan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke terminal Kota Banjar untuk menjemput pacar terdakwa yaitu saudari YULI dan memengantarkannya ke daerah Panatasan Kecamatan Pataruman hingga pukul 10.00 Wib kemudian setelah itu terdakwa pergi ke Toserba Pajajaran menemui saksi FEBI alias EBLONG lalu menawarkan sepeda motor milik saksi korban yang terdakwa bawa untuk digadaikan namun saksi FEBI alias EBLONG menolak, hingga akhirnya datang seseorang yang terdakwa tidak kenal yang diketahui bernama saudara OPI SOPIADIN (DPO) yang merupakan kenalan saksi FEBI alias EBLONG dimana terdakwa kembali menawarkan sepeda motor milik saksi korban yang terdakwa bawa untuk digadaikan seharga Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setelah melihat-lihat sepeda motor tersebut saudara OPI SOPIADIN (DPO) sepakat untuk menerima gadai tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Bjr



dengan harga Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan setelah sepakat terdakwa memberikan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi : Z-2217-YR beserta kunci kontak milik saksi korban kepada saudara OPI SOPIADIN (DPO) dan menerima uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

- Bahwa kemudian sore harinya sekitar pukul 17.00 Wib, saksi korban mencari terdakwa di rumah terdakwa dan lingkungan sekitar rumah terdakwa untuk meminta kembali sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi : Z-2217-YR miliknya namun saksi korban tidak bertemu dengan terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditemukan berada di depan Hotel Family bersama dengan saudari YULI dan saat ditanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi korban dijawab berada di rumah saudarai YULI di daerah Panatasan;
- Bahwa setelah beberapa hari terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi korban hingga akhirnya saksi korban mencari sepeda motor tersebut ke rumah saudari YULI di daerah Panatasan namun baik sepeda motor maupun terdakwa tidak ditemukan hingga akhirnya saksi korban melapor kepada pihak kepolisian pada tanggal 26 Maret 2020;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi : Z-2217-YR, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **HERMAN MAULANA alias EMAN bin UJANG SUKARNO** pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 06.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Lingkungan Cikabuyutan Timur Rt.02/Rw.11 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena***

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Bjr



kejahatan diancam karena penggelapan yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi : Z-2217-YR milik **saksi korban MUHAMMAD RIDWAN ABDILLAH bin ENJANG SOLIHIN HIDAYAT** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 18.00 Wib, saksi korban **MUHAMMAD RIDWAN ABDILLAH bin ENJANG SOLIHIN HIDAYAT** mendatangi rumah terdakwa **HERMAN MAULANA alias EMAN bin UJANG SUKARNO** yang merupakan teman dari saksi korban di rumah terdakwa di Lingkungan Cikabuyutan Timur Rt.02/Rw.11 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar untuk berbincang dimana saat itu saksi korban dan terdakwa sempat berkeliling kota Banjar dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi : Z-2217-YR milik saksi korban berkeliling Kota Banjar dan kembali ke rumah terdakwa dimana saksi korban menginap di rumah terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 Wib sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa membangunkan saksi korban untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan mengatakan, "Wan abdi nambut motor bade nganterkeun kabogoh (Wan saya pinjam motor untuk mengantarkan pacar saya)" yang dijawab oleh saksi korban, "Nya sok (Ya silahkan)" sembari memberikan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke terminal Kota Banjar untuk menjemput pacar terdakwa yaitu saudari YULI dan memengantarkannya ke daerah Panatasan Kecamatan Pataruman hingga pukul 10.00 Wib kemudian setelah itu terdakwa pergi ke Toserba Pajajaran menemui saksi FEBI alias EBLONG lalu menawarkan sepeda motor milik saksi korban yang terdakwa bawa untuk digadaikan namun saksi FEBI alias EBLONG menolak, hingga akhirnya datang seseorang yang terdakwa tidak kenal yang diketahui bernama saudara OPI SOPIADIN (DPO) yang merupakan kenalan saksi FEBI alias EBLONG dimana terdakwa kembali menawarkan sepeda motor milik saksi korban yang terdakwa bawa untuk digadaikan seharga Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setelah melihat-lihat sepeda motor tersebut saudara OPI SOPIADIN (DPO) sepakat untuk menerima gadai tersebut dengan harga Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan setelah sepakat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Bjr



terdakwa memberikan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi : Z-2217-YR beserta kunci kontak milik saksi korban kepada saudara OPI SOPIADIN (DPO) dan menerima uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

- Bahwa kemudian sore harinya sekitar pukul 17.00 Wib, saksi korban mencari terdakwa di rumah terdakwa dan lingkungan sekitar rumah terdakwa untuk meminta kembali sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi : Z-2217-YR miliknya namun saksi korban tidak bertemu dengan terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditemukan berada di depan Hotel Family bersama dengan saudari YULI dans aat ditanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi korban dijawab berada di rumah saudarai YULI di daerah Panatasan;
- Bahwa setelah beberapa hari terdakwa tidak kunjung mneembalikan sepeda motor milik saksi korban hingga akhirnya saksi korban mencari sepeda motor tersebut ke rumah saudari YULI di daeran Panatasan namun baik sepeda motor maupun terdakwa tidak ditemukan hingga akhirnya saksi korban melapor kepada pihak kepolisian pada tanggal 26 Maret 2020;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi : Z-2217-YR, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Ridwan Abdillah Bin Enjang Solihin Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 ssekira jam 18.00 WIB Saksi main ke rumah Terdakwa dan setelah itu Saksi bersama Terdakwa main di sekitar kota Banjar dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dan selanjutnya Saksi menginap di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 06.00 WIB pagi Terdakwa membangunkan Saksi dan meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan mau mau main kerumah pacarnya yang di



daerah Panatasan, setelah memberikan kunci motor Saksi tidur lagi dan sekira jam 17.00 WIB Saksi bangun tidur tetapi Terdakwa tidak ada dan Saksi mencari Terdakwa kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa sedang bersama pacarnya yang bernama Yuli di hotel Family selanjutnya Saksi menanyakan motor milik Saksi dan Terdakwa menjawab ada di rumah;

- Bahwa setelah itu motor Saksi tidak pernah dikembalikan dan Terdakwa pun tidak diketahui keberadaannya dan setelah itu Saksi mencari kerumah Yuli tetapi motor dan Terdakwa tidak ada;
- Atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000.-(enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Yusuf Malik Abdurohman Bin Enjang Solihin Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 09.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Balokang Rt.044 Rw.014 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar kakak Saksi yang bernama Muhamad Ridwan Abdillah pulang ke rumah dan menceritakan bahwa sepeda motornya yaitu Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol: Z-2217-YR dibawa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi pernah datang kerumah orang tua Terdakwa untuk negosiasi supaya sepeda motor dikembalikan namun setelah beberapa hari sepeda motor tidak dikembalikan maka Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Muhamad Ridwan Abdillah mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000.-(enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Febi Maktria Sandi Als Eblong Bin Maksudi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol: Z-2217-YR dan kemudian menawarkan motor tersebut untuk digadaikan kepada Saksi akan tetapi Saksi tidak mau kemudian datang Opi Sopiadin dan Terdakwa



menawarkan sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada Opi Sopiadin dengan harga 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Opi Sopiadin melihat-lihat sepeda motor tersebut dan sepertinya berminat dan langsung menawar dengan harga Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) dan mengeluarkan uang tunai dari sakunya kemudian memberikannya kepada Terdakwa dan Opi Sopiadin pergi dengan membawa sepeda motor tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa juga pergi meninggalkan Toserba Pajajaran;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Yana Suryana Bin Ayo Taryo, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 21.00 WIB Opi Sopiadin yang merupakan adik kandung Saksi telah menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol: Z-2217-YR di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut karena Opi Sopiadin tidak pernah menjelaskan kepada Saksi perihal kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Opi Sopiadin hanya kerja serabutan dan pernah kerja diluar kota;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 06.00 WIB di rumah Terdakwa di Lingkungan Cikabuyutan timur Rt.02 Rw.11 Kel.Hegarsari Kec.Pataruman Kota Banjar Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Ridwan Abdilah yang menginap di rumah Terdakwa dengan alasan mau memengantar pacar Terdakwa kemudian Saksi Ridwan memberikan kunci sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol: Z-2217-YR, setelah itu Terdakwa pergi dan membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan ke Terminal untuk menjemput pacar Terdakwa untuk kemudian diantar ke rumahnya di daerah Panatasan Banjar;



- Bahwa sekitar jam 06.00 atau jam 07.00 WIB Terdakwa pinjam dan pergi untuk mengantar pacar dan setelah mengantar pacar kemudian pulanginya Terdakwa alun-alun dan berhenti di depan Toko Pajajaran dan bertemu dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Febi kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor untuk digadaikan kepada Saksi Febi namun Saksi Febi tidak mau kemudian Saksi Febi mempertemukan Terdakwa dengan Opi Sopiadin yang kemudian mau menerima gadai sepeda motor yang Terdakwa bawa seharga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan Terdakwa bilang ke Opi Sopiadin bahwa untuk surat-suratnya akan menyusul kemudian;
- Bahwa Saksi Febi dan temannya tidak menanyakan surat-surat motor tersebut dan hanya menanyakan motor tersebut milik siapa dan Terdakwa jawab milik Terdakwa dan Terdakwa juga menjanjikan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut hanya 1 minggu;
- Bahwa uang hasil gadai motor tersebut Terdakwa gunakan untuk judi online (judi bola) di situs Langit 188 sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2019 dengan No. Pol : Z-2217-YR No. rangka : MH1JFZ137KK359752 No. mesin : JFZ1E3359774 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Beat warna hitam tahun 2019 dengan No.Pol : Z-2217-YR No. Rangka : MH1JFZ137KK359752 No.Mesin : JFZ1E3359774 an. Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 06.00 WIB di rumah Terdakwa di Lingkungan Cikabuyutan timur Rt.02 Rw.11 Kel.Hegarsari Kec.Pataruman Kota Banjar Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Ridwan Abdilah yang menginap di rumah Terdakwa dengan alasan mau memengantar pacar Terdakwa kemudian Saksi Ridwan memberikan kunci sepeda motor sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol: Z-2217-YR, setelah itu



Terdakwa pergi dan membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan ke Terminal untuk menjemput pacar Terdakwa untuk kemudian diantar ke rumahnya di daerah Panatasan Banjar;

- Bahwa sekitar jam 06.00 atau jam 07.00 WIB Terdakwa pinjam dan pergi untuk mengantar pacar dan setelah mengantar pacar kemudian pulanginya Terdakwa alun-alun dan berhenti di depan Toko Pajajaran dan bertemu dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Febi kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor untuk digadaikan kepada Saksi Febi namun Saksi Febi tidak mau kemudian Saksi Febi mempertemukan Terdakwa dengan Opi Sopiadin yang kemudian mau menerima gadai sepeda motor yang Terdakwa bawa seharga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan Terdakwa bilang ke Opi Sopiadin bahwa untuk surat-suratnya akan menyusul kemudian;
- Bahwa Saksi Febi dan temannya tidak menanyakan surat-surat motor tersebut dan hanya menanyakan motor tersebut milik siapa dan Terdakwa jawab milik Terdakwa dan Terdakwa juga menjanjikan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut hanya 1 minggu;
- Bahwa uang hasil gadai motor tersebut Terdakwa gunakan untuk judi online (judi bola) di situs Langit 188 sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur ini dipandang telah dapat terpenuhi dengan telah diperhadapkannya Terdakwa kemuka persidangan yaitu adalah orang/manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subyek hukum



pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Rianto Alias Rian Bin Ratmono dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi yang tegas tentang arti kesengajaan. Namun menurut *Memori Van Toelichting*, yang dimaksud dengan sengaja adalah “Menghendaki dan Menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya. Secara umum dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, para Sarjana Hukum telah menerima adanya 3 (tiga) tingkatan kesengajaan (*opzet*) yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan, yang berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari Terdakwa ;
2. Kesengajaan secara keinsyafan / kepastian, disini yang menjadi sandaran Terdakwa adalah tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi ;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, disini yang menjadi sandaran Terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan yang terkandung niat atau maksud adalah suatu perbuatan yang oleh Pelakunya diinsyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hak (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terangkum berdasarkan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 06.00 WIB di rumah Terdakwa di Lingkungan Cikabuyutan timur Rt.02 Rw.11 Kel.Hegarsari Kec.Pataruman Kota Banjar Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Ridwan Abdilah yang menginap di rumah Terdakwa dengan alasan mau memengantar pacar Terdakwa kemudian Saksi Ridwan memberikan kunci sepeda motor sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol: Z-2217-YR, setelah itu Terdakwa pergi dan membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan ke Terminal untuk menjemput pacar Terdakwa untuk kemudian diantar ke rumahnya di daerah Panatasan Banjar. Sekitar jam 06.00 WIB Terdakwa memengantar pacar Terdakwa dan setelah itu berhenti di depan Toko Pajajaran dan bertemu dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Febi kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor untuk digadaikan kepada Saksi Febi namun Saksi Febi tidak mau kemudian Saksi Febi mempertemukan Terdakwa dengan Opi Sopiadin yang kemudian mau menerima gadai sepeda motor yang Terdakwa bawa seharga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah). Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan Terdakwa bilang ke Opi Sopiadin bahwa untuk surat-suratnya akan menyusul kemudian, Saksi Febi dan Opi tidak menanyakan surat-surat motor tersebut dan hanya menanyakan motor tersebut milik siapa dan Terdakwa jawab milik Terdakwa dan Terdakwa juga menjanjikan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut hanya 1 minggu. Uang hasil gadai motor tersebut Terdakwa gunakan untuk judi online (judi bola) di situs Langit 188 sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang dipinjamnya dari Saksi Muhamad Ridwan Abdillah telah dilakukan diluar keharusan dari yang disepakati antara Saksi Muhamad Ridwan Abdillah dan Terdakwa. Sifat melawan hukum telah timbul karena Terdakwa telah menyalahgunakan melampaui haknya sebagai seorang yang meminjam

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor dengan menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa persetujuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan telah terlihat dari perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa apa yang dilakukannya dengan menggadaikan sepeda motor tersebut adalah perbuatan yang menyimpang dari tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Muhamad Ridwan Abdillah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi : Z-2217-YR beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2019 dengan Nopol : Z-2217-YR, Noka : MH1JFZ137KK359752, Nosin : JFZ1E3359774 STNK an. Sri Rahayu dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ridwan Abdillah Bin Enjang Solihin Hidayat;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan Saksi Muhamad Ridwan Abdillah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Herman Maulana Alias Eman Bin Ujang Sukarno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi : Z-2217-YR beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2019 dengan Nopol : Z-2217-YR, Noka : MH1JFZ137KK359752, Nosin : JFZ1E3359774 STNK an. Sri Rahayu; Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ridwan Abdillah Bin Enjang Solihin Hidayat
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh kami Kusman, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., dan Asri Surya Wildhana, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eti Suryati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Fitria Astuti, SH., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.,

Kusman, S.H., M.H.,

Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Eti Suryati, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)